







STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SM-ISIF-02)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-02
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 5

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	1
2. RASIONAL.....	1
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR.....	2
4. DEFINISI ISTILAH.....	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	3
6. STRATEGI PECAPAIAN STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN.....	4
7. INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN.....	4
8. DOKUMEN TERKAIT.....	5
9. REFERENSI.....	5

1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer

2. RASIONAL

Pelaksanaan pembelajaran Prodi PAI diawali dengan rapat penentuan dosen pengampu mata kuliah di tingkat prodi sebelum masa perkuliahan dimulai pada awal semester baru. Penentuan dosen pengampu mata kuliah (DPMK) disesuaikan dengan bidang keahlian masing- masing dosen Prodi PAI terhadap tiap MK yang ada. Setelah plotting DPMK terhadap MK selesai dilakukan, daftar MK yang dapat ditempuh mahasiswa disosialisasikan melalui halaman web PAI yang dapat diakses pada laman web <https://www.pai.isif.ac.id/>. Pada masa KRS dimulai, mahasiswa secara mandiri mengisi KRS secara on-line dengan sistem yang disediakan ISIF pada halaman <https://star.ISIF.ac.id/> dengan bantuan dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Setelah mahasiswa mengisi KRS secara on-line, prodi PAI kemudian menyusun jadwal perkuliahan berdasarkan data jumlah kelas yang ada pada sistem dengan tujuan untuk menghasilkan jadwal perkuliahan tanpa bentrok. Pada saat masa perkuliahan dimulai, proses pembelajaran dilakukan oleh masing-masing DPMK sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dengan pedoman RPS yang telah ada untuk

masing-masing MK.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

- a. Wakil Rektor I
- b. Dekan
- c. Kepala Program Studi
- d. Koordinator Rumpun Mata Kuliah

4. DEFINISI ISTILAH

- a) CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
- b) CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.
- c) CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- d) KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
- e) Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
- f) Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
- g) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
- h) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- i) Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS merupakan kurikulum pada

Program Studi.

- j) Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- k) SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l) SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- m) Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- n) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- o) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- p) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a) Dosen menetapkan kriteria penilaian bersama mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan
- b) Dosen melaporkan nilai mata kuliahnya secara online dan/atau manual
- c) Dosen mendiseminasikan nilai mata kuliahnya paling lambat (maksimal) 14 hari setelah mata kuliahnya diujikan
- d) Dosen dan mahasiswa dapat melakukan revisi nilai paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai mata kuliah diujikan
- e) Penguji proposal memberikan penilaian proposal berupa rekomendasi dengan pernyataan diteruskan, diterima dengan revisi, atau ditolak secara langsung setelah proposal diujikan

- f) Ketua sidang munaqosyah langsung memberikan penilaian berupa pernyataan lulus atau tidak lulus, setelah skripsi selesai diujikan. Mekanisme ISIF dalam hal penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Riset, Teknologi, dan
- g) Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- h) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- i) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- j) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- k) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

6. STRATEGI PECAPAIAN STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

- a) Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum ISIF yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik
- b) Pedoman Penyusunan Kurikulum ISIF diacu oleh semua Prodi
- c) Wakil Rektor I bersama Dekan dan Kaprodi mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat Prodi

7. INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

- a) Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi
- b) Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum
- c) Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum
- d) Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK
- e) Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan
- f) Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik
- g) Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
- h) Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
- i) Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua

mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan

- j) Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan
- k) Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder
- l) Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi
- m) Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Proses
- c) Pedoman penyusunan kurikulum
- d) Peraturan Akademik
- e) Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya
- f) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya

9. REFERENSI

- a) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b) Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- c) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3.
- d) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e) SOP (*Standard Operational Procedure*) PPK-ISIF-10 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Perkuliahan
- f) Prosedur Mutu PM-ISIF-08 tentang Prosedur Mutu Desain Akademik